



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Daniel Rani, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 76 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal, Rt.002, Rw.001 Desa Malanusa Satu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Maria Bhoki, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 69 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Nuza, Rt.006, Rw.002, Desa Malanusa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Hendrikus Roga, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 75 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Toda, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; yang dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III diwakili oleh Kuasanya yang bernama AHMAD LEZO, S.H., Advokat, berkantor dan berdomisili sementara di jalan Yos Soedarso, Nomor 1 Bajawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 22 Februari 2017 dibawah Register Nomor 24/SK.A/PDT/II/2017/PN.Bjw., yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan :

Hal. 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinda Ninu,

Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, umur 43 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Hobotoda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT I;

Yoseph Kaju,

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 50 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Toda, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT II;

Martinus Mame,

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 62 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Piliwini, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

yang dalam hal Tergugat I sampai dengan Tergugat III diwakili oleh Kuasanya yang bernama RUBEN RESI, S.H., dan SIMON SETO, S.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat RUBEN RESI & PATNERS Jalan jurusan Wolowona-Lokobok, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 3 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 21/SK.PDT/X/2017/PN.Bjw., yang selanjutnya disebut sebagai para TERGUGAT;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT;**

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama MAX M. HEREWILA, S.ST., dan ANTONIUS LODO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 5 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 22/SK.PDT/X/2017/PN.Bjw.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 7 September 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dua bidang tanah kebun milik PARA PENGGUGAT yaitu:

Bidang tanah kering/kebun kopi milik PARA PEMBERI KUASA yang disertifikatkan oleh MARSELINDA NINU (TERGUGAT I) yang terletak di Malanuza (Ruta me lado), Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas 1405. M2 (Seribu empat ratus lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Dahulu dengan tanah Hak milik Bernadetha Dhone, sekarang dengan jalan Pasar;
- Selatan: Dengan tanah hak milik Martina Wae dan tanah Rumah adat Paneli/ Diu Leng;
- Timur : Dengan Jalan
- Barat : Dengan tanah Hak milik Veronika Penga

Bidang tanah kering/kebun kopi milik PARA PEMBERI KUASA yang disertifikatkan oleh YOSEPH KAJU (TERGUGAT II) yang terletak di Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas ± 3500. M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Dahulu dengan tanah Hak milik MARTINUS PEA sekarang dengan jalan menuju Pasar;
- Selatan : Dengan tanah hak milik GETRUDIS WETI;
- Timur : Dengan Tanah Hak milik MARKUS RADA;
- Barat : Dengan jalan desa;

Dahulu merupakan satu kesatuan, karena dipisahkan oleh jalan desa kini menjadi dua bidang merupakan tanah milik bersama Para Penggugat berasal leluhur Para Penggugat yang bernama PERE dan LUDA dari Warisan Rumah (Sao) PILI WALI, Suku BELU TEWI yang kemudian diwariskan kepada mama Para Penggugat yang bernama ANASTASIA WOTU LOI yang Para Penggugat tinggal menetap di tanah tersebut sejak tahun 1957 sampai sekarang;

Hal. 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memastikan kepemilikan atas tanah dan dalam rangka menertibkan pajak bumi dan bangunan maka pada tahun 1975 tanah milik Para Penggugat tersebut telah diukur oleh tim ukur dari Desa Toda Belu dan telah tercatat dalam administrasi desa setempat atas nama PAULUS BATE suami dari Penggugat II;
3. Bahwa MARTINUS MAME (Tergugat III) menjabat sebagai kepala desa Malanuza selama dua periode. Periode pertama tahun 2003 sampai 2008 dan periode kedua tahun 2008 sampai dengan 2013. Menjelang maju periode ke dua yaitu tahun 2008 MARTINUS MAME (Tergugat III) maju mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Malanuza MARTINUS MAME membuat kontrak politik secara lisan dengan masyarakat Desa Malanuza bahwa apabila ia terpilih sebagai kepala Desa, maka selama tiga ia akan membayar pajak bumi dan bangunan untuk semua masyarakat desa Malanuza sebagai imbal janji karena telah memilihnya. Bahwa kemudian MARTINUS MAME (Tergugat III) terpilih sebagai kepala desa Malaniza periode II dan memenuhi janjinya yaitu membayaa pajak bumi dan bangunann kepada seluruh masyarakat selama tiga tahun. Tanah millik Para penggugat juga turut di bayar pajak Bumi dan bangunannya oleh Kepala Desa MARTINUS MAME;
4. Bahwa pada tahun 2013 jabatan Kepala desa yang dijabat oleh MARTINUS MAME (Tergugat III) berakhir, pembayaran pajak bumi dan bangunan dikembalikan kepada masyarakat, termasuk pajak bumi dan bangunan milik Para Penggugat, sehingga pajak bumi dan bangunan tersebut kembali dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut, namun tanpa sepengetahuan Para Penggugat dua bidang tanah tersebut diberikan oleh MARTINUS MAME (Tergugat III) kepada MARSELINDA NINU (Tergugat I) dan kepada YOSEPH KAJU (Tergugat II) yang merupakan kepala Soma SOKAMOLO, Suku TIE yang merupakan satu suku dengan MARTINUS MAME (Tergugat III);
5. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah milik mereka sudah disertifikatkan secara sepihak oleh Para Tergugat. Mereka baru mengetahui bahwa tanah milik mereka Para penggugat tersebut sudah bersertifikat setelah diberitahu oleh anggota TNI yang bernama ESAUL ZUNGGLI MEXIGOE Alias ADI yang menjabat sebagai BABINSA Golewa;
6. Bahwa jelas proses sertifikat atas tanah milik para penggugat tersebut dilakukan pada saat Tergugat III masih menjabat sebagai Kepala Desa, sehingga dengan jabatan yang dimilikinya Tergugat III dapat

Hal. 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkannya untuk memenuhi persyaratan administrasi pensertifikatan atas tanah milik Para Penggugat tersebut dan tindakan Tergugat III bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa, selaku TURUT TERGUGAT tidak cermat dalam meneliti keabsahan administrasi dan tidak melakukan uji petik terhadap kebenaran administrasi tersebut, sehingga ketidakcermatan tersebut telah menyebabkan Badan Pertanahan Kabupaten Ngada terjebak dalam manipulasi yang dilakukan oleh Tergugat III yang menjabat sebagai kepala desa Malanuza. Ketidakcermatan Badan Pertanahan Kabupaten Ngada telah pula menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan Para Penggugat kepada para Para Tergugat secara melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat sangat yakin bahwa pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada atas permintaan Para Tergugat dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan atau tidak transparan dengan cara memanfaatkan Jabatan Kepala Desa yang dijabat oleh Tergugat III maka sangat mungkin Para Penggugat yang adalah masyarakat awam tidak mengetahui proses administrasi atas tanah mereka oleh Tergugat III untuk dialihkan haknya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dan oleh karena dilakukan tanpa melalui suatu prosedur yang benar dengan cara sembunyi-sembunyi dan atau tidak transparan dengan cara memanfaatkan Jabatan Kepala Desa yang dijabat oleh Tergugat III maka proses tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa demikian maka jelaslah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah dan Turut Tergugat mensertifikatkan tanah dengan maksud untuk menguasai tanah pekerjaan yang disengketakan ini yang merupakan milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila Para Penggugat menuntut Tergugat dan Turut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Bajawa untuk menyatakan bahwa sertifikat tanahkering/kebun kopi milik PARA PENGGUGAT yang disertifikatkan oleh MARSELINDA NINU (TERGUGAT I) yang terletak di Malanuza (Ruta me lado), Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada,

Hal. 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1405. M2 (seribu empat ratus lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Dahulu dengan tanah Hak milik Bernadetha Dhone, sekarang dengan jalan Pasar;
- Selatan: Dengan tanah hak milik Martina Wae dan tanah Rumah adat Paneli/ Diu Leng;
- Timur : Dengan Jalan
- Barat : Dengan tanah Hak milik Veronika Penga

Bidang tanah kering/kebun kopi milik PARA PEMBERI KUASA yang desertifikatkan oleh YOSEPH KAJU (TERGUGAT II) yang terletak di Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas \pm 3500. M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Dahulu dengan tanah Hak milik MARTINUS PEA sekarang dengan jalan menuju Pasar;
- Selatan : Dengan tanah hak milik GETRUDIS WETI;
- Timur : Dengan Tanah Hak milik MARKUS RADA;
- Barat : Dengan jalan desa;

adalah perbuatan melawan hukum dan proses sertifikat yang dilakukan adalah tidak benar karena dilakukn oleh Tergugat III dengan secara nyata memanfaatkan jabatannya sehingga produk yang dihasilkan dari proses tersebut yaitu sertifikat adalah cacat hukum;

10. Bahwa sejak setelah tanah milik Para Penggugat disertifikatkan oleh Para Tergugat semua hasil kebun Para Penggugat dinikmati oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian. Tanaman milik Para penggugat tersebut berupa:

- tanaman kopi sebanyak 100 (Seratus) pohon, Perpohon seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu) menjadi Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah)
- Kayu sengon/Albesia sebanyak 7 (tujuh pohon) jika dijual perpohon seharga Rp. 2.500.000 (dua juttaa limaratus ribu rupiah) menjadi Rp.17.500.000 (tujuhbelas juta limaratus ribu rupiah);
- Pohon Moke, sebanyak 5 (lima) pohon, dua pohon sudah di bakar oleh Para Tergugat tiga pohon masih ada, kalau diuangkan perpohon Rp.1000.000 (satu juta) menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta);

Hal. 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon pandan 1 (satu) rumpun jika dijual bernilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pohon pala 10 (sepuluh) pohon kalau diuangkan per pohon Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pohon Faniili, sebanyak 20 pohon, kalau diuangkan per pohon Rp.1000.000 (satu juta) menjadi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Pohon cengkeh, sebanyak 5 (lima) pohon, kalau diuangkan per pohon Rp.1000.000 (satu juta) menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Pohon Marica, sebanyak 5 (lima) pohon, kalau diuangkan per pohon Rp.1000.000 (satu juta) menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Pohon Durian, sebanyak 5 (lima) pohon, kalau diuangkan per pohon Rp.1000.000 (satu juta) menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Pohon jati Putih sebanyak 30 (tiga puluh) pohon, kalau diuangkan per pohon Rp.1000.000 (satu juta) menjadi Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta Rupiah);

Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 152.500.000.- (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa rumah milik Para Penggugat yang ditempati Penggugat II berupa bangunan induk dengan ukuran 6m x 5m dan bangunan dapur 4m x 5m dibongkar oleh Para Tergugat dan semua material rumah tersebut diambil oleh Para tergugat sehingga Penggugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 25. 000.000. (dua puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik atas tanaman-tanaman yang sekarang dikuasai oleh Para tergugat senilai 152.500.000 (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); maupun rumah yang dibongkar senilai Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah , adalah bernilai Rp.177. 500.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa oleh karena jelas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik atas tanaman-tanaman yang sekarang dikuasai oleh Para tergugat senilai 152.500.000 (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); maupun rumah yang dibongkar senilai Rp. 25. 000.000. (dua puluh lima juta rupiah) , keseluruhannya bernilai Rp.177. 500.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka Para Tergugat harus mengembalikn kerugian tersebut kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

Hal. 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran pekarangan yang disengketakan tersebut dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menaruh sita jaminan atas tanah yang disengketakan;
15. Bahwa akibat penguasaan tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para penggugat mengalami kerugian akibat tanaman-tanaman yang sekarang dikuasai oleh Para tergugat senilai 152.500.000 (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); maupun rumah yang dibongkar senilai Rp. 25. 000.000. (dua puluh lima juta rupiah) , sehingga total kerugian sampai saat ini bernilai Rp.177. 500.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan untuk itu kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian tersebut sehingga untuk menjamin terpenuhi tuntutan kerugian ini Para penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk meletakkan sita jaminan atas aset milik masing-masin Para tergugat yaitu Rumah tinggal milik tergugat I yang terletak di Hobotoda, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Rumah tinggal milik tergugat II yang terletak di Toda, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan Rumah tinggal milik tergugat III yang terletak di Piliwini, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada sejak perkara digelar sampai mereka melunasi kewajiban pembayaran kerugian yang dialami oleh para penggugat;
16. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Leluhur Para Penggugat yang bernama PERE dan LUDA dari Warisan Rumah (Sao) PILI WALI, Suku BELU TEWI yang kemudian diwariskan kepada mama Para Penggugat yang bernama ANASTASIA WOTU LOI dan merupakan Para Penggugat yang baik;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang disebutkan di bawah ini yaitu:
tanah desertifikatkan oleh MARSELINDA NINU (TERGUGAT I) yang terletak di Malanuza (Ruta me lado), Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas 1405. M2 (Seribu empatratus lima meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : Dahulu dengan tanah Hak milik Bernadetha Dhone, sekarang dengan jalan Pasar;
 - Selatan: Dengan tanah hak milik Martina Wae dan tanah Rumah adat Paneli/ Diu Leng;
 - Timur : Dengan Jalan
 - Barat : Dengan tanah Hak milik Veronika PengaBidang tanah kering/kebun kopi milik PARA PEMBERI KUASA yang desertifikatkan oleh YOSEPH KAJU (TERGUGAT II) yang terletak di Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas \pm 3500. M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : Dahulu dengan tanah Hak milik MARTINUS PEA sekarang dengan jalan menuju Pasar;
 - Selatan : Dengan tanah hak milik GETRUDIS WETI;
 - Timur : Dengan Tanah Hak milik MARKUS RADA;
 - Barat : Dengan jalan desa;Adalah tanah milik Para Penggugat dahulu merupakan satu bidang karena dipisahkan oleh jalan kini Menjadi dua bidang merupakan tanah milik bersama Para Penggugat berasal Leluhur Para Penggugat yang bernama PURE dan LUDA yang kemudian diwariskan kepada mama Para Penggugat yang bernama ANASTASIA WOTU LOI yang sudah tinggal menetap di tanah tersebut sejak tahun 1957 sampai sekarang;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa dan segala sesuatu yang berada dia atasnya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Hal. 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mensertifikatkan tanah yang bukan merupakan hak miliknya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan sertifikat hak milik Tergugat yang diterbitkan di tanah milik Para Penggugat tidak berharga dan tidak sah menurut hukum;
9. Menghukum tergugat untuk mengembalikan seluruh tanah yang disertifikatkannya dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian atas penghasilan atas tanah yang selama dikuasai oleh Para Tergugat dan dinikmati mereka dan pembongkaran atas rumah milik Para Penggugat yang ditempati oleh Penggugat II yang keseluruhannya sebesar Rp.177.500.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak hari Putusan berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

S U B S I D A I R

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex-aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiskus Xaverius Lae, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **EKSEPSI**

Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, Karena Para Penggugat masih melakukan upaya hukum untuk menjadi pihak dengan memohon untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari leluhur Para Penggugat yang bernama PERE dan LUDA dari warisan rumah sa'o PILIWALI , Suku BELU TEWI.

Bahwa dengan Para Penggugat baru memohon untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa, dengan sendirinya Gugatan Para Penggugat sangat prematur, karena Para Penggugat belum ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa sebagai ahli waris dari PERE dan LUDA dari warisan rumah sa'o PILIWALI , Suku BELU TEWI, maka dengan sendiri Para Penggugat tidak berkualitas melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum .

Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

Mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, sebagaimana terurai dalam posita dan petitum, ada dua peristiwa hukum yang masing-masing punya dasar hukum yang berbeda, ada Perbuatan Melawan Hukum , dan ada permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PERE dan LUDA dari warisan rumah sa'o PILIWALI , Suku BELU TEWI.

Gugatan Para Penggugat salah alamat

Bahwa Para Penggugat berasal dari rumah sa'o PILIWALI , Suku BELU TEWI., sementara Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dari sa'o Waso Molo, dan Tergugat II, dan III dari Sa'o Soka Molo .

Bahwa hubungan kekerabatan dengan Para Penggugat dalam perkara a quo dengan Para Tergugat sama sekali tidak ada oleh karenanya tidak ada alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum , kepada Para Tergugat.

Para Tergugat menguasai obyek sengketa bukan karena Perbuatan Melawan Hukum melainkan tanah pusaka yang diserahkan kembali oleh

Hal. 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joseph Ngele dan Marselinda Ninu , dari Sa'o Waso Molo. Pada tanggal 19 Juni 2009.

Bahwa hubungan hukum yang berkaitan dua bidang tanah yang bersertifikat adalah Yoseph Kaju dan Martinus Mame dari Sa'o Soka Molo dengan Yoseph Ngele dan Marselinda Ninu dari Sa'o Waso Molo.

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Para Penggugat , kecuali diakui secara tegas Para Tergugat.
3. Bahwa tanah kering/kebun kopi milik Para Tergugat yang berasal dari warisan rumah dari Sa'o Soka Molo dan telah di sertifikatkan oleh MARSELINDA NINU (TERGUGAT I) dari Sa'o Waso Molo yang terletak di Manaluza, Desa Manaluza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas 1405. M2 (seribu empat ratus lima meter persegi) dengan batas-batas ;
Utara : dahulu dengan tanah hak milik Bernadetha
Dhone, sekarang dengan jalan pasar
Selatan : dengan tanah hak milik Martina Wae dan tanah
Rumah adat Paneli/Diu lengi ;
Timur : dengan jalan desa;
Barat : dengan tanah hak milik veronika penga;
4. Bahwa tanah kering /kebun para Tergugat yang berasal dari warisan rumah dari Sa'o Soka Molo dan telah disertifikatkan oleh YOSEPH KAJU (TERGUGAT II) yang terletak di Manaluza, Desa Manaluza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas 3500. M2 (tiga ribu lima ratus persegi) dengan batas-batas ;
Utara : dahulu dengan tanah hak milik martinus pea, sekarang dengan jalan pasar
Selatan : dengan tanah hak milik GETRUDIS WETI;
Timur : dengan tanah hak milik MARKUS RADA;
Barat : dengan jalan Desa;
5. Bahwa tanah kering pada angka 3 dan 4 adalah warisan rumah sa'o Soka Molo . maka sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada disertifikatkan atas nama MARSELINDA

Hal. 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



NINU dan YOSEPH KAJU sudah sesuai dengan prosedur proses pembuatan sertifikat dan sah menurut hukum.

6. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Para Penggugat bidang tanah yang disertifikatkan atas nama MARSELINDA NINU dan YOSEPH KAJU adalah warisan rumah PERE dan LUDA dari warisan rumah sa'o PILIWALI, Suku BELU TEWI.

7. Bahwa MARTINUS MAME (Tergugat III) menjabat sebagai kepala desa Manaluza selama dua periode. Periode pertama dari tahun 2003 sampai 2008 dan periode kedua tahun 2008 sampai tahun 2013. Menjelang maju periode kedua yaitu tahun 2008 MARTINUS MAME (Tergugat III) Maju mencalonkan diri sebagai kepala desa Manaluza MARTINUS MAME membuat kontrak politik secara lisan dengan masyarakat desa Manaluza bahwa apabila ia terpilih sebagai kepala desa, maka selama tiga tahun ia akan membayar pajak bumi dan bangunan untuk semua masyarakat desa Manaluza sebagai imbal janji karena telah memilihnya. Bahwa kemudian MARTINUS MAME (TERGUGAT III) Terpilih Sebagai Kepala Desa manaluza Periode dua dan memenuhi janjinya yaitu membayar pajak bumi dan bangunan kepada seluruh masyarakat selama tiga tahun. Tanah milik para penggugat juga turut dibayar pajak bumi dan bangunannya oleh kepala desa MARTINUS MAME;

Tanggapan Para Tergugat Terhadap ocean Para Penggugat semasa jabatan sebagai Kepala Desa akan dibuktikan pada fase pembuktian .

8. Bahwa Para Penggugat menudu Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan obyek sengketa adalah tidak benar, karena obyek yang dimaksud adalah warisan rumah sa'o Soka Molo.

9. pada tahun 2013 jabatan kepala desa yang dijabat oleh MARTINUS MAME (tergugat III) berakhir, pembayaran pajak bumi dan bangunan dikembalikan kepada masyarakat, termasuk pajak bumi dan bangunan milik para penggugat, sehingga pajak bumi dan bangunan tersebut kembali dibebankan kepada para penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut, namun tanpa sepengetahuan penggugat dua bidang tanah tersebut diberikan oleh MARTINUS MAME (tergugat III) kepada marselinda ninu (tergugat I) dan kepada YOSEPH KAJU

Hal. 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



(tergugat II) yang merupakan kepala SOMO SOKA MOLO, suku TIE yang merupakan satu suku dengan martinus mame (tergugat III).

10. Bahwa para penggugat tidak mengetahui bahwa tanah milik mereka sudah di sertifikatkan secara sepihak oleh para tergugat. Mereka baru mengetahui bahwa tanah milik mereka para penggugat tersebut sudah bersertifikat setelah diberitahu oleh anggota TNI yang bernama ESAUL ZUNGGLI MEXIGOE alias Adi yang menjabat sebagai babinsa golewa;
11. Bahwa jelas proses sertifikat atas tanah milik penggugat tersebut dilakukan pada saat tergugat III masih menjabat sebagai kepala desa, sehingga dengan jabatan yang dimilikinya tergugat III dapat memanfaatkannya untuk memenuhi persyaratan administrasi pensertifikatan atas tanah milik para penggugat tersebut dan tindakan tergugat III bersama dengan tergugat I dan tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena itu para penggugat sangat yakin bahwa pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh badan pertanahan kabupaten ngada atas permintaan para tergugat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan atau tidak transparan dengan cara memanfaatkan jabatan kepala desa yang dijabat oleh tergugat III untuk dialihkan haknya kepada tergugat I dan tergugat II. Dan oleh karena dilakukan tanpa melalui suatu prosedur yang benar dengan cara sembunyi-sembunyi dan atau tidak transparan dengan cara memanfaatkan jabatan kepala desa yang dijabat oleh tergugat III maka proses tersebut di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Para Tergugat dengan tegas mengatakan tuduhan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, karena yang sesungguhnya bukan kepada Para Tergugat, melainkan adalah Para Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum .
13. Bahwa proses sertifikat dilakukan Turut Tergugat adalah tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa mengenai materi posita yang selebihnya tidak ditanggapi karena hakekatnya hanyalah pengulangan.\
15. Tentang kerugian akan buktikan pada fase pembuktian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para penggugat mohon kepada pengadilan negeri bajawa melalui yang mulia majelis hakim yang akan

Hal. 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat keseluruhan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang disebutkan dibawah ini yaitu:
yang di sertifikatkan oleh Marselinda Ninu (tergugat I) yang terletak di manaluza, Desa Manaluza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas 1405. M2 (seribu empat ratus lima meter persegi) dengan batas-batas ;
Utara : dahulu dengan tanah hak milik Bernadetha
Dhone, sekarang dengan jalan pasar
Selatan : dengan tanah hak milik Martina Wae dan tanah
Rumah adat Paneli/Diu lengi ;
Timur : dengan jalan desa;
Barat : dengan tanah hak milik veronika penga;
Bidang tanah kering/kebun kopi milik PARA PEMBERI KUASA yang disertifikatkan oleh YOSEPH KAJU (TERGUGAT II) yang terletak di Manaluza, Desa Manaluza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas 3500. M2 (tiga ribu lima ratus persegi) dengan batas-batas ;
Utara : dahulu dengan tanah hak milik martinus pea, sekarang dengan jalan pasar
Selatan : dengan tanah hak milik GETRUDIS WETI;
Timur : dengan tanah hak milik MARKUS RADA;
Barat : dengan jalan Desa;
Adalah tanah milik para Tergugat berasal dari warisan rumah dari Sa'o Soka Molo
3. Menyatakan perbuatan para tergugat mensertifikatkan hak miliknya tersebut adalah bukan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. menyatakan sertifikat hak milik Para tergugat yang diterbitkan ditanah milik dari Sa'o Soka Molo adalah sah menurut hukum;
5. menghukum Para Penggugat untuk tidak melakukan aktifitas diatas tanah yang bersertifikat dengan tanpa hak dan melawan hukum ;
6. menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ,

Hal. 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono) demikian Eksepsi / jawaban sekian dan terima kasih.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula memberikan Jawaban tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT pada point 07 pada pokoknya menyatakan bahwa *"Pemerintah Republik Indonesia C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional C.q Kepala Bada Ngadn Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur C.q Kepala Badan Pertanahan kabupateun Ngada di Bajawa, Selaku Turut Tergugat Tidak cermat dalam meneliti keabsahan Administrasi dan tidak melakukan uji petik dst....."*

Menanggapi pernyataan ini, TURUT TERGUGAT hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada telah meneliti berkas permohonan An. Marselinda Ninu dan Yoseph Kaju dan setelah di nyatakan lengkap, maka proses permohonannya diteruskan sampai penerbitan sertifikat. Adapun uji petik yang Penggugat maksud pada ponit 07 tidak dapat dimengerti oleh Turut Tergugat karena Kantor Pertanahan kabupaten Ngada tidak berkompeten dalam melakukan uji petik keabsahan administrasi karena ada Lembaga lain yang berkompoten dalam melakukan uji petik kebenaran administrasi (Surat- Surat tanah) . Jadi pernyataan tersebut sangat tidak beralasan dan terkesan mengada – ada.

2. Berdasarkan dalil Penggugat Pada ponit 08 adalah tidak benar karena Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada tidak melakukan pensertipikatan secara sembunyi – sembunyi, karena mulai dari pengukuran sampai pada penerbitan sertifikat di ketahui oleh Pemerintah Desa setempat dan masyarakat umum sehingga dalil tersebut patut di kesampingkan karena dalil tersebut tidak benar.
3. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT pada point 09 pada pokoknya menyatakan bahwa *" Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah dan Tanah dst...adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**"*.

Menanggapi pernyataan ini, TURUT TERGUGAT hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk*

Hal. 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Wetbook). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

- a. adanya suatu perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. adanya kerugian bagi korban;
 - e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
4. Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan TURUT TERGUGAT?. Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT *terbukti melakukan perbuatan melawan hukum?*.

Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscur libel*). Selanjutnya di dalam tuntutan nya meminta Pengadilan Negeri Bajawa untuk "*menyatakan Sertifikat hak milik Tergugat yang diterbitkan di tanah milik Penggugat tidak berharga dan tidak sah menurut hukum...dst*".

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Bajawa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya sertifikat Hak milik Tergugat I dan Tergugat II BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Bajawa untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena TURUT TERGUGAT dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan suatu Instansi yang juga melekat Administrasi Negara sehingga dengan wewenang yang melekat pada TURUT TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara a quo merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004,

Hal. 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



sehingga hal ini bukan kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya.

5. Bahwa terhadap penyitaan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon diangkat;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini :
2. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan **A M A R** putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT tidak mempunyai dasar hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 5 Desember 2017, dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 12 Desember 2017, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban pada eksepsi Turut Tergugat yang salah satunya mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara), maka berdasarkan 162 RBg, Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dan menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 19 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Hal. 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili tersebut ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa gambar sketsa tanah hutan huma tanggal 19-3-1975;
2. Bukti P.2, berupa rekomendasi Nomor : 140/MLZ?510/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
3. Bukti P.3, berupa surat pernyataan menanam kembali tanggal 1 Agustus 2016 ;
4. Bukti P.4, berupa SPPT PBB tahun 2015 atas nama Maria Bhoki tidak ada aslinya;
5. Bukti P.5, berupa berita acara pemeriksaan lokasi pemanfaatan / penebangan kayu rakyat tanggal 3 Agustus 2016;
6. Bukti P.6, berupa penetapan IPEDA tanggal 19 Maret 1975 tidak ada aslinya;
7. Bukti P.7, berupa SPPT PBB tahun 2012 atas nama Maria Bhoki tidak ada aslinya;
8. Bukti P.8, berupa SPPT PBB tahun 2012 atas nama Maria Bhok tidak ada aslinya;
9. Bukti P.9, berupa SPPT PBB tahun 2012 atas nama Maria Bhok tidak ada aslinya;
10. Bukti P.10, berupa Kartu Keluarga No. 5309020902053364 atas nama Paulus Bate tanggal 6 September 2017;
11. Bukti P. 11, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Bhoki;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P. 1, P.2, P.3, P.5, P.10 dan P. 11 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang mana bukti bukti tersebut telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **ANTONIUS BATE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu ada perkara tanah antara para pihak di Malanua, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Hal. 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar obyek sengketa tersebut yaitu di bagian Barat dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi memiliki dan menempati tanah di sekitar obyek sengketa (yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa) sejak saksi kecil karena saksi dilahirkan di situ;
- Bahwa saksi melihat yang bekerja diatas tanah tersebut adalah Mama Maria Bhoki dan Bapak Polus Bate;
- Bahwa orangtua dari Maria Bhoki yaitu Mamanya bernama Anastasia Watu dan Bapaknya Mikel Sozo ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat apa belum;
- Bahwa obyek sengketa itu ada dua yang saksi tahu yang berbatasan langsung dengan tanah saksi ada tanaman pisang,kayu,labu jepang,talas dengan bamboo sedangkan obyek sengketa yang satunya di sebelah timur atas ada tanaman kayu dan dulu ada rumahnya Tarsi Pere anaknya Mama Maria Bhoki dan Bapak Polus Bate;
- Bahwa para penggugat menguasai obyek sengketa sejak dahulu sampai dua atau tiga tahun kemarin baru dikuasai oleh Para tergugat;
- Bahwa rumahnya Tarsi Pere anaknya Mama Maria Bhoki dan Bapak Polus Bate sekarang tidak ada telah dibonkar oleh Para Tergugat dan sekarang sudah ada rumah baru lagi yang dibangun oleh Para Tergugat;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh para tergugat sekarang tidak ditempati (dibiarkan kosong tanpa penghuni);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari obyek sengketa yang saksi tahu hanya yang berbatasan dengan rumah saksi;
- Bahwa bagian barat berbatasan dengan tanah saksi yang tertulis namanya Veronika Penga ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah saksi dari warisan nenek saksi,dimana nenek saksi memperolehnya dari proses jual beli;
- Bahwa saksi tahu proses jual beli tersebut karena terdapat surat jual beli yang tertera nama penjual dan pembelinya,yang jual namanya Nenek Kabe Waso;
- Bahwa tanah sengketa yang bagian barat selain berbatasan dengan saksi ada juga batas dengan orang lain, titik dari rumah saksi itu lurus, sedangkan batas barat yang satunya dengan Bapak Yakobus Zua dan isterinya tanta Mo'o;

Hal. 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Martina Wae adalah anak dari Bapak Yakobus Zua dengan Tanta Mo'o;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian barat dari tanah sengketa milik dari Yakobus Zua dan Tanta Mo'o adalah anak-anaknya, sedangkan Martina Wae tidak ada di lokasi itu dia bertugas di Mbay;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini dikuasai dan dikerjakan oleh Ermelinda Ninu dan Yoseph Kaju;
- Bahwa tanah yang saksi tempati telah bersertifikat;
- Bahwa saksi melihat ada Pengerusakan di tanah sengketa bagian timur, namun saksi tidak menghitung jelas berapa orang, yang saksi lihat ada banyak orang;
- Bahwa pada saat pengrusakan tersebut tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa yang membuat rumah diatas tanah sengketa adalah Yoseph Kaju dan Ermelinda Ninu;
- Bahwa para tergugat membangun rumah tersebut kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu dan tidak ada yang melarang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai obyek sengketa dari sao mana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pertemuan di kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yoseph Ngene yang kerja yang saya lihat Maria Bhoki yang kerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat cerita dari Maria Bhoki tanah terebut diperoleh dari mana;
- Bahwa saksi tidak tinggal di sekitar obyek sengketa dari tahun 1982 sampai tahun 1986 ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang timur yang dikuasai Yoseph Kaju dari Sa'o Soka, sedangkan yang di Barat yang dikuasai Ermelinda Ninu saya tidak tahu dari sao mana;

2. **HELENA ULE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Perkara tanah di Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada tahun 2009 tanah saksi juga disertifikat melalui program Desa dengan nama redistribusi tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa juga disertifikat melalui program redistribusi desa;

Hal. 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk mengikuti program redistribusi desa tersebut, pertama daftar dan administrasi dulu ke kantor Desa, setelah itu pengukuran, setelah itu penerimaan sertifikat dan pengumuman pengambilan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan atau protes terhadap penerbitan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa ada proses jual beli;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Maria Bhoki karena saksi lihat Maria Bhoki kerja di obyek sengketa sejak dari jaman mamanya yang bernama Anastasia Watu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan ketika Maria Bhoki bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal berjauhan dengan tanah sengketa, namun saksi bekerja dikebun saksi yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Mama Anastasia Watu dengan Bapak Mikel Sozo;
- Bahwa Anastasia Watu merupakan mama/ibu dari Daniel Rani, Hendrikus Roga dan Maria Bhoki;
- Bahwa tanah sengketa dahulu merupakan satu bidang ketika ditempat oleh Mama Anastasia Watu dengan Bapak Mikel Sozo sekarang sudah menjadi dua bidang karena dibelah oleh jalan;
- Bahwa sekarang yang mengusai tanah sengketa adalah Bapak Daniel Rani dan Maria Bhoki;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon abesia , pohon kopi, pohon kakao dan pohon pisang serta rumah milik para tergugat;
- Bahwa tanaman yang terdapat diatas tanah sengketa saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sao mana sebagai pemilik dari tanah sengketa dan saksi juga tidak tahu berapa luas dan batas batas dari tanah sengketa;
- Bahwa terakhir saksi melihat Maria Bhoki bekerja diatas tanah sengketa pada bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ini sudah ada bangunan rumah, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun dan menempati rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat apa belum;

Hal. 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang kerjakan oleh saksi sudah bersertifikat pada tahun 2009;
 - Bahwa yang melakukan pengukuran tanah pada saat proses persertifikatan waktu itu adalah orang dari desa yakni bapak Goris Suwa, Pak David dan pegawai pertanahan;
 - Bahwa saat itu di Kantor Desa ada pengumuman mengenai pengukuran tanah;
 - Bahwa sertifikat tanah yang diukur atas nama saksi sendiri yang lokasinya di dekat pasar, sebelah utara dari obyek sengketa;
 - Bahwa tanah saksi diperoleh dari Sa'o Tewa Zea;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa berasal dari sao mana;
3. **PIUS KAJU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini, sehubungan dengan masalah tanah di Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada antara para para penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melewati obyek sengketa ketika pergi ke pasar;
 - Bahwa hubungan Daniel Rani, Hendrikus Roga dengan Maria Bhoki merupakan saudara kandung ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat para tergugat bekerja diatas tanah sengketa dan tidak tahu rumah yang berada diatas tanah sengketa tersebut ditempati oleh siapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak dan tidak tahu ada program redistribusi tanah pada tahun 2009;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa pernah dijual atau dialihkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon abesia, pisang, jeruk, bambu dan saksi tidak tahu siapa pula yang mememtik hasil dari tanaman tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal usul tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal Martinus Mame orang Malanuza yang pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 2 periode yang tahunnya saksi sudah lupa;
 - Bahwa Martinus Mame tidak ada hubungan dengan Marselinda Ninu dan Yoseph Kaju;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Marselinda Ninu dan Yoseph Kaju bekerja di tanah sengketa;

Hal. 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara para penggugat dan para tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa;
 - Bahwa sejak saksi masuk sekolah kelas 1 SD tahun 1971 waktu itu saksi SD di SDN Koeloda yang keseharian saksi lewat di obyek sengketa;
 - Bahwa pada waktu tahun 1971 yang saksi lihat yang kelola tanah tersebut adalah orangtuanya dari Daniel Rani yaitu Mama Anastasia Watu dan Bapak Mikael Sozo sampai dengan bulan Oktober atau November 2017;
 - Bahwa sekarang siapa yang bekerja diatas tanah obyek sengketa saksi tidak tahu;
 - Bahwa obyek sengketa sekarang telah berubah dulunya obyek sengketa itu hanya satu bagian saja karena ada buka jalan makanya dibagi menjadi dua;
 - Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman Bambu, Moke, Jeruk, ada rumah baru diatas tanah itu sebelumnya ada rumah lama milik Mama Mo'o yaitu sekitar tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi tahu obyek sengketa dari Daniel Rani yang menceritakan mengenai tanah yang di Nguza ada sengketa;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dan obyek sengketa kurang lebih satu kilo meter;
 - Bahwa pada saat terakhir lewat di obyek sengketa saksi melihat Maria Bhoki dan anak-anaknya yang kerja di sebelah Timur obyek sengketa yang ada pondok;
 - Bahwa tanah sengketa bagian barat tidak ada yang mengerjakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat apa belum;
4. **SABINA BHOKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini, sehubungan dengan masalah tanah di Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada antara para para penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa sejak kecil saksi sudah biasa melewati obyek sengketa tersebut, saat itu tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Mama Anastasia Watu yaitu Ibu dari Daniel Rani ;

Hal. 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kelokasi obyek sengketa pada waktu saksi sekolah sampai tamat biasa singgah minta tebu, pepaya di mama Anastasia Watu;
- Bahwa pondok yang dulu punya Maria Bhoki sekarang sudah tidak ada, sekarang pondok baru disebelah timur itu punya siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Marselinda Ninu dan Yoseph Kaju pernah kerja diatas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara para penggugat dan para tergugat;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak melihat siapakah yang bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan saudara dengan Pius Kaju;
- Bahwa di bagian timur tanah sengketa terdapat rumah atap seng, namun saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat tanaman pohon moke pohon albesia dan siapa yang menanam saksi tidak tahu;
- Bahwa dahulu tanah sengketa dikerjakan oleh Mama Mia Bhoki kalau Bapak Daniel Rani sekali-sekali datang kerja disitu selain dari itu tidak ada orang lain lagi yang bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah itu menjadi sengketa setelah diberitahu oleh Daniel Rani;
- Bahwa pada tahun 1965 orang tua penggugat dengan anak-anaknya yang waktu itu masih bujang yang bekerja ditanah sengketa;
- Bahwa saksi sering lewat ditanah sengketa karena merupakan jalur menuju pasar;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman pohon Moke, Albesia, Jagung, namun saksi tidak tahu siapa yang menanam dan yang memetik hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut milik sao mana;
- Bahwa saksi mengenal Martinus Mame pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 2 periode yang tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat masal di Malanuza dan ada pengumuman lain menyangkut dengan lokasi dan pemilik tanah karena saksi tinggal di Malanuza I;

Hal. 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kuwujawa Desa Malanuza I sedangkan obyek sengketa di desa Malanuza;
- Bahwa pemekaran Desa Malanuza sudah 3 tahun;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat atau belum saksi tidak tahu;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut diatas, baik Para Penggugat, Para Tergugat, maupun Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T.1, berupa Sertrifikat Hak Milik atas nama Marselina Ninu;
2. Bukti T.2, berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Yosep Kaju;
3. Bukti T.3, berupa surat pernyataan dari Yoseph Ngele dan M. Marselinda Ninu, pada tanggal 19 Juni 2009;
4. Bukti T.4, berupa Kesepakatan bersama antara mori ngalu sao soka molo dengan Bapak Yoseph Ngele di Malanuza pada tanggal 19 Juni 2009;
5. Bukti T.5, berupa Surat pelaksana inventarisasi dan pengukuran tanah obyek landerformn tahun 2009 dari kantor pertanahan kabupaten ngada tanggal 10 maret 2009
6. Bukti T.6, berupa surat jadwal kegiatan pelaksanaan dan pengukuran tanah dari Pemerintah Desa Malanuza pada tanggal 11 maret 2009;
7. Bukti T.7, berupa surat penyuluhan kegiatan redistribusi tanah tahun 2009 dari kecamatan Golewa pada tanggal 17 maret 2009;
8. Bukti T.8, berupa surat usulan lokasi pembentukan POKASDARTIBNAH tahun anggaran 2009 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada pada tanggal 06 April 2009
9. Bukti T.9, berupa surat keputusan Kepala Desa Malanuza No 02 tahun 2009 Tentang pembentukan dan peningkatan partisipasi pokmasdartibnah tahun anggaran 2009;
10. Bukti T.10 berupa berita acara kelompok sadar tertib pertanahan (pokmasdartibnah) Desa Malanuza;
11. Bukti T.11, berupa surat keputusan Kepala Desa Malanuza No 03 tahun 2009 tentang pembentukan kelompok tani reformasi agraria tahun anggaran 2009;
12. Bukti T.12, berupa surat laporan pelaksanaan pokmasdartibnah tahun anggaran 2009 Badan Pertanahan Nasiaonal RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada;

Hal. 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.13, berupa jadwal penyerahan sertifikat Badan Pertanahan RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, kepada Kepala Desa Malanuza dan Kepala Desa Tarawaja;
14. Bukti T.14, berupa daftar tanah Desa Malanuza Kecamatan Golewa;
15. Bukti T.15, berupa berita acara penyelesaian masalah antara Daniel Rani dan Yosep Ngele;
16. Bukti T.16, berupa surat pernyataan penyelesain masalah antara Daniel Rani dan Yosep Ngele;
17. Bukti T.17, berupa surat larangan susulan ke-2 kepada saudara Daniel Rani dan Maria Bhoki dari sao soka molo;
18. Bukti T.18, berupa pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa kepada Martinus Mame;
19. Bukti T.19, berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Marselinda Ninu;
20. Bukti T.20, berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Marselinda Ninu;
21. Bukti T.21, berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas Nama Yoseph Kaju Rimo;
22. Bukti T.22, berupa surat rekomendasi permohonan penebangan hutan atas Nama Yoseph Kaju;
23. Bukti T.23, berupa surat keterangan pengawasan pemungutan hasil hutan kayu budidaya;
24. Bukti T.24, berupa surat tanggapan dari Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada kepada Daniel Rani;
25. Bukti T.25, berupa surat di larang beraktifitas merusak pagar serta mengambil tanaman di lokasi tanah milik adat sao soka molo kepada Daniel Rani dan Maria Bhoki pada tanggal 19 juli 2017;
26. Bukti T.26, berupa amanat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia;
27. Bukti T.27, berupa surat pernyataan dan saksi kepemilikan tanah lokasi Rutemelado-Nuza;
28. Bukti T.28, berupa daftar hadir hari Rabu tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti T.1 sampai dengan T. 13, T. 15, T. 17 sampai dengan T. 23, dan T. 27 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan T. 14, T. 16, T. 24, T. 25 dan T. 28 adalah Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan

Hal. 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pemeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. YOSEP GOPE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lokasi obyek sengketa bernama Rutomelado yang terletak di malanua, Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada;
- Bahwa lokasi yang disengketakan dalam perkara ini dahulu hanya satu lokasi, tetapi pada saat ini sudah ada 2 lokasi karena pada tahun 1993 telah dibuka jalan, sehingga lokasi tersebut menjadi dua bagian;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa adalah kira-kira 1.400 meter persegi;
- Bahwa tanah milik saksi berada pada bagian Utara sebelah Barat dari lokasi obyek sengketa;
- Bahwa lokasi obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh tim dari Kantor Pertanahan kabupaten Ngada dan tim dari Desa pada tahun 2009;
- Bahwa tim pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngada kira kira ada 2 atau 3 orang;
- Bahwa batas batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Bernadetha Dhone,
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Martina Wae.
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Veronika Bena.
 - Bagian Timur dengan jalan desa.
- Bahwa lokasi tanah sengketa berbentuk trapesium;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada keberatan baik dari pihak penggugat maupun dari pihak lain;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari “Sa’o Soka Molo “ yang dihibahkan kepada Yosep Ngele dan Yosefina Ule yang saksi ketahui sejak saksi berusia 10 tahun;
- Bahwa hubungan antara Yosep Ngele dan Yosefina Ule adalah saudara-saudari kandung yang berasal dari Sa’o Wasomolo;
- Bahwa Yosep Kaju berasal dari sa’o Soka Molo sedangkan Marselinda Ninu berasal dari Sa’o Wasomolo;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanam pisang, kopi, dan kayu albesia;

Hal. 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam tanam semuanya adalah Yoseph Ngele dan anak-anak saudaranya;
 - Bahwa pada saat pengukuran tahun 2009 saksi hadir sebagai saksi batas bagian barat dengan tanah sengketa dan tidak dilakukan penanaman pilar saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui satu bagian yang dikuasai oleh Marselinda Ninu sedangkan yang lokasi sebelah jalan saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
 - Bahwa saksi mengenal Bernadetha Done yang merupakan saudari kandung dari saksi;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Marselinda Ninu sedangkan bagian timur juga diukur namun saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikatnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut atas nama Marselinda Ninu namun saksi tidak tahu berapa luas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;
 - Bahwa sebelum pengukuran oleh tim dari desa terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat di kantor desa dan di jalan-jalan;
 - Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah bapak Martinus Mame;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa yang berada sebelah timur terdapat bangunan rumah yang dibangun oleh Yosep Kaju pada tahun 2015 dan pada saat pembangunan rumah tersebut tidak ada yang menghalangi;
2. LUKAS WONGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah antara Daniel Rani melawan Yosep Kaju yang lokasi obyek sengketa tersebut bernama Rutomelado yang terletak di Malanuz, Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada;
 - Bahwa luas obyek tanah sengketa adalah kira-kira 1.405 meter persegi;
 - Bahwa tanah milik saksi berada pada bagian selatan dari lokasi obyek sengketa ;
 - Bahwa batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Bagian Utara berbatasan dengan Jalan ,
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi dan Regina Dhiu
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Yoseph Gope.

Hal. 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Yoseph Pawe.
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Yosep Ngele;
 - Bahwa Yoseph Ngele menguasai sejak tahun 1993, sebelum ada pembukaan jalan;
 - Bahwa pada saat ini lokasi tersebut sudah menjadi dua bagian dan sekarang yang menguasai juga adalah Yoseph kaju;
 - Bahwa pada saat pengukuran tidak ada keberatan baik dari pihak penggugat maupun dari pihak lain;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari "Sa'o Soka Molo" yang dihibahkan kepada Yosep Ngele dan Yosefina Ule;
 - Bahwa hubungan antara Yosep Ngele dan Yosefina Ule adalah saudara-saudari kandung yang berasal dari sa'o Wasomolo;
 - Bahwa Yosep Kaju berasal dari Sa'o Soka Molo sedangkan Marselinda Ninu berasal dari Sa'o Wasomolo;
 - Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanam pisang, kopi, dan kayu albesia;
 - Bahwa yang menanam tanam semuanya adalah Yoseph Ngele dan anak-anak saudaranya;
 - Bahwa pada saat pengukuran tahun 2009 saksi hadir sebagai saksi batas bagian selatan dengan tanah sengketa dan tidak dilakukan penanaman pilar saat itu dan pada saat itu tanah milik saksi pun ikut diukur oleh tim dari desa dan kantor pertanahan;
 - Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Daniel Rani dengan Yosep Ngele mengenai tanah sengketa yang dirampas oleh Daniel Rani;
 - Bahwa sebelum pengukuran oleh tim dari desa terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat dikantor desa dan dijalan-jalan;
 - Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah bapak Martinus Mame;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa yang berada sebelah timur terdapat bangunan rumah namun saksi tidak tahu siapa yang membangunnya akan tetapi yang tinggal dan menempati rumah tersebut sekarang ini adalah Yosep Kaju;
 - Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Yosep Kaju;
3. YOSEPH PAWE DEME, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai lokasi tanah terletak dibagian Timur dari lokasi obyek sengketa yang dikuasai oleh Yoseph Kaju;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Yosep Kaju tanah sengketa tersebut sebelumnya dikuasai oleh Yoseph Ngele;
- Bahwa sejak kapan Yosep Kaju menguasai tanah sengketa tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan antara Yoseph Ngele dengan Ermilinda Ninu adalah om dan keponakan;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Daniel Rani dengan Yosep Ngele mengenai tanah sengketa yang dirampas oleh Daniel Rani;
- Bahwa ketika ada permasalahan mau diselesaikan di Desa namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanam pisang, kopi, dan kayu albesia;
- Bahwa yang menanam tanaman semuanya adalah Yoseph Ngele dan anak-anak saudaranya;
- Bahwa hubungan antara Yosep Ngele dan Yosefina Ule adalah saudara-saudari kandung;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2009 saksi hadir sebagai saksi batas dan pada saat itu tanah milik saksi pun ikut diukur oleh tim dari desa dan kantor pertanahan;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada keberatan baik dari pihak penggugat maupun dari pihak lain;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari "Sa'o Soka Molo " yang dihibahkan kepada Yosep Ngele dan Yosefina Ule;
- Bahwa hubungan antara Yosep Ngele dan Yosefina Ule adalah saudara-saudari kandung yang berasal dari sa'o Wasomolo;
- Bahwa Yosep Kaju berasal dari sa'o Soka Molo sedangkan Marselinda Ninu berasal dari Sa'o Wasomolo;
- Bahwa sebelum pengukuran oleh tim dari desa terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat dikantor desa dan di jalan-jalan;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah bapak Martinus Mame;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terdapat bangunan rumah namun saksi tidak tahu siapa yang membangunnya akan tetapi yang tinggal dan menempati rumah tersebut sekarang ini adalah Yosep Kaju;

Hal. 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Yosep Kaju;
- 4. METODIUS RATU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai tim juru ukur dari desa dan kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngada yang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang telah didaftarkan pada kantor desa Malanuza agar disertifikatkan termasuk tanah sengketa;
 - Bahwa pada saat pengukuran oleh tim ada yang melakukan keberatan yakni dilokasi tanah di Watuata yaitu dari Sao paji dan sa'o Soka Molo;
 - Bahwa sebelum pengukuran terlebih dahulu dilakukan kegiatan sosialisasi, selanjutnya tiga bulan kemudian baru ada pengukuran bersama Tim dari Desa yang dibentuk oleh Desa sendiri bersama tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada;
 - Bahwa sebelum Yosep Kaju yang menguasai tanah sengketa, terlebih dahulu tanah sengketa dikuasai oleh Yoseph Ngele;
 - Bahwa pada saat pengukuran dilokasi tanah sengketa yang disebut lokasi Rutomelado yang mengajukan permohonan untuk dapat diukur adalah pemohon atas nama Yosep kaju dan Ermelinda Ninu;
 - Bahwa sekarang ini sertifikat tanah yang dimohonkan oleh Yosep Kaju dan Ermelinda Ninu sudah diterbitkan/ dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada dan sertifikat tersebut juga atas nama Yosep Kaju dan Ermelinda Ninu;
 - Bahwa yang membayar pajak tanah dilokasi sengketa saat ini adalah Yosep Kaju dan Ermelinda Ninu;
 - Bahwa sebelum pengukuran, yang mengelolah lokasi tanah sengketa adalah Yoseph Ngele;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari "Sa'o Soka Molo " yang dihibahkan kepada sa'o Waso Molo yaitu dari Yoseph Ngele diserahkan kepada Yoseph Kaju dan Marselinda Ninu;
 - Bahwa pada saat pengukuran tidak ada keberatan dari pihak penggugat maupun dari orag lain;
 - Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah bapak Martinus Mame selaku ketua panitia pelaksanaan program pensertifikatan tanah (Redistribusi tanah tahun 2009) di Desa Malanuza ;

Hal. 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran yang menjadi ketua tim ukur dari Desa adalah Bapak HUBERTUS REGHU dan 2 anggota yakni saksi dan Bapak WATU PETRUS;
 - Bahwa proses awalnya Tim dari Badan pertanahan Kabupaten datang mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh kepada Desa, lalu membuat pendataan warga yang lahannya akan diukur, setelah itu Kepala Desa melakukan pembentukan panitia kegiatan Redistribusi tanah yang diketuai oleh kepada Desa sendiri, lalu Panitia tersebut melakukan pendataan ulang, selanjutnya diumumkan kepada masyarakat mengenai tanah-tanah yang akan diukur, setelah itu petugas dari Kantor Badan pertanahan Kabupaten datang untuk turun lokasi melakukan pengukuran bersama Tim ukur dari Desa bersama para pemilik lahan, semua bukti hasil pengukuran dirampung semua dan direkap oleh petugas Badan pertanahan Kabupaten, tinggal menunggu hasil keluarnya sertifikat;
 - Bahwa sebelum pengukuran oleh tim dari desa terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat di kantor desa dan di jalan-jalan;
 - Bahwa para penggugat tahu akan ada pengukuran tanah di lokasi sengketa namun tidak ada keberatan saat itu;
5. WATU PETRUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai tim juru ukur dari desa dan kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngada yang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang telah didaftarkan pada kantor desa Malanusa agar disertifikatkan termasuk tanah sengketa;
 - Bahwa pada saat pengukuran oleh tim ada yang melakukan keberatan yakni dilokasi tanah di Watuata yaitu dari Sao paji dan sa'o Soka Molo;
 - Bahwa sebelum pengukuran terlebih dahulu dilakukan kegiatan sosialisasi, selanjutnya tiga bulan kemudian baru ada pengukuran bersama Tim dari Desa yang dibentuk oleh Desa sendiri;
 - Bahwa sebelum Yosep Kaju yang menguasai tanah sengketa, terlebih dahulu tanah sengketa dikuasai oleh Yoseph Ngele;
 - Bahwa pada saat pengukuran dilokasi tanah sengketa yang disebut lokasi Rutomelado yang mengajukan permohonan untuk dapat diukur adalah pemohon atas nama Yosep Kaju dan Ermelinda Ninu;
 - Bahwa sekarang ini sertifikat tanah yang dimohonkan oleh Yosep Kaju dan Ermelinda Ninu sudah diterbitkan/ dikeluarkan oleh Badan

Hal. 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Ngada dan sertifikat tersebut juga atas nama Yosep Kaju dan Ermelinda Ninu;

- Bahwa yang membayar pajak tanah dilokasi sengketa saat ini adalah Yosep Kaju dan Ermelinda Ninu;
- Bahwa sebelum pengukuran, yang mengelolah lokasi tanah sengketa adalah Yoseph Ngele;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari "Sa'o Soka Molo" yang dihibahkan kepada sa'o Waso Molo yaitu Yoseph Ngele dan kemudian diserahkan kepada Yoseph Kaju dan Marselinda Ninu;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada keberatan dari pihak penggugat maupun dari orang lain;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah bapak Martinus Mame selaku ketua panitia pelaksanaan program pensertifikatan tanah (Redistribusi tanah) di Desa Malanuza ;
- Bahwa pada saat pengukuran yang menjadi ketua tim ukur dari Desa adalah Bapak HUBERTUS REGHU dan 2 anggota yakni saksi dan Bapak METODIUS RATU ;
- Bahwa proses awalnya Tim dari Badan pertanahan Kabupaten datang mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh kepada Desa, lalu membuat pendataan warga yang lahannya akan diukur, setelah itu Kepala Desa melakukan pembentukan panitia kegiatan Redistribusi tanah yang diketuai oleh kepada Desa sendiri, lalu Panitia tersebut melakukan pendataan ulang, selanjutnya diumumkan kepada masyarakat mengenai tanah-tanah yang akan diukur, setelah itu petugas dari Kantor Badan pertanahan Kabupaten datang untuk turun lokasi melakukan pengukuran bersama Tim ukur dari Desa bersama para pemilik lahan, semua bukti hasil pengukuran dirampung semua dan direkap oleh petugas Badan pertanahan Kabupaten, tinggal menunggu hasil keluarnya sertifikat;
- Bahwa sebelum pengukuran oleh tim dari desa terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat dikantor desa dan di jalan-jalan;
- Bahwa para penggugat tahu akan ada pengukuran tanah dilokasi sengketa namun tidak ada keberatan saat itu;
- Bahwa tim ukur dari desa berjumlah 4 orang dan dari Kantor Badan Pertanahan Ngada berjumlah 4 orang pula;
- Bahwa saat pengukuran dilokasi tanah sengketa sudah dibuka jalan;

Hal. 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembagian sertifikat para penggugat juga hadir karena ada mengambil sertifikat tanah yang lokasinya di Watuata;
- Bahwa saat pembekalan dari Badan Pertanahan kabupaten Ngada, apabila terdapat lokasi tanah yang bermasalah, tidak dapat diikuti sertakan untuk diukur;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada pilar, kami pakai patok kayu saja, dan itu untuk semua yang diukur saat itu, sedang pananaman pilar menyusul oleh pemilik lokasi;

6. HUBERTUS REGHU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lokasi obyek sengketa bernama Rutomelado yang terletak di Malanusa, Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada;
- Bahwa lokasi yang disengketa dalam perkara ini dahulu hanya satu lokasi, tetapi pada saat ini sudah ada 2 lokasi karena pada tahun 1993 telah dibuka jalan, sehingga lokasi tersebut menjadi dua bagian;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa adalah kira-kira 1.400 meter persegi;
- Bahwa tanah milik saksi berada pada bagian Utara dari lokasi obyek sengketa;
- Bahwa lokasi obyek sengketa pernah ada pengukuran oleh Tim dari Kantor Pertanahan kabupaten Ngada dan Tim dari Desa pada tahun 2009;
- Bahwa Tim pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngada kira kira ada 2 atau 3 orang;
- Bahwa saksi sebagai ketua tim ukur dari desa pada saat pengukuran tanah ditahun 2009 dan ditambah dengan 2 anggota yakni bapak WATU PETRUS dan Bapak METHODIUS RATU;
- Bahwa batas batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Bernadetha Dhone,
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Martina Wae.
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Veronika Bena.
 - Bagian Timur dengan jalan desa.
- Bahwa lokasi tanah sengketa berbentuk trapesium;
- Bahwa saat pengukuran tanah sengketa oleh Tim dari Desa dan Kantor Badan Pertanahan Ngada tidak ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari “Sa’o Soka Molo “ yang dihibahkan kepada Sa’o Waso Molo;

Hal. 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Yosep Ngele;
- Bahwa Yoseph Ngele menguasai sejak tahun 1993, sebelum ada pembukaan jalan;
- Bahwa pada saat ini lokasi tersebut sudah menjadi dua bagian dan sekarang yang menguasai juga adalah Yoseph Kaju;
- Bahwa hubungan antara Yosep Ngele dan Yosefina Ule adalah saudara-saudari kandung yang berasal dari sa'o Wasomolo;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada keberatan baik dari pihak penggugat maupun dari pihak lain;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari "Sa'o Soka Molo " yang dihibahkan kepada Yosep Ngele dan Yosefina Ule;
- Bahwa hubungan antara Yosep Ngele dan Yosefina Ule adalah saudara-saudari kandung yang berasal dari sa'o Wasomolo;
- Bahwa Yosep Kaju berasal dari sa'o Soka Molo sedangkan Marselinda Ninu berasal dari Sa'o Wasomolo;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanam pisang, kopi, dan kayu albesia;
- Bahwa yang menanam tanam semuanya adalah Yoseph Ngele dan anak-anak saudaranya;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2009 saksi hadir sebagai saksi batas bagian selatan dengan tanah sengketa dan tidak dilakukan penanaman pilar saat itu dan pada saat itu tanah milik saksi pun ikut diukur oleh tim dari desa dan kantor pertanahan;
- Bahwa proses awalnya Tim dari Badan pertanahan Kabupaten datang mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh kepada Desa, lalu membuat pendataan warga yang lahannya akan diukur, setelah itu Kepala Desa melakukan pembentukan panitia kegiatan Redistribusi tanah yang diketuai oleh kepada Desa sendiri, lalu Panitia tersebut melakukan pendataan ulang, selanjutnya diumumkan kepada masyarakat mengenai tanah-tanah yang akan diukur, setelah itu petugas dari Kantor Badan pertanahan Kabupaten datang untuk turun lokasi melakukan pengukuran bersama Tim ukur dari Desa bersama para pemilik lahan, semua bukti hasil pengukuran dirampung semua dan direkap oleh petugas Badan pertanahan Kabupaten, tinggal menunggu hasil keluarnya sertifikat;
- Bahwa sebelum pengukuran oleh tim dari desa terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat dikantor desa dan dijalan-jalan;

Hal. 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah bapak Martinus Mame selaku ketua panitia pelaksanaan program pensertifikatan tanah (Redistribusi tanah tahun 2009) di Desa Malanua ;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa yang berada sebelah timur terdapat bangunan rumah yang dibangun pada tahun 2015 dan ditempati oleh Yosep Kaju;
 - Bahwa pada saat Yosep Kaju membangun rumah tersebut tidak ada yang keberatan maupun yang menghalangi pembangunan rumah tersebut;
7. NIKOLAUS NONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa lokasi obyek sengketa bernama Rutomelado yang terletak di Malanua, Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada;
 - Bahwa luas obyek tanah sengketa adalah kira-kira 1.405 meter persegi;
 - Bahwa tanah milik saksi berada pada bagian selatan dari lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa pernah ada pengukuran oleh Tim dari Kantor Pertanahan kabupaten Ngada dan Tim dari Desa pada tahun 2009;
 - Bahwa Tim pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngada kira kira ada 2 atau 3 orang;
 - Bahwa batas batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Bagian Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi dan Regina Dhiu;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Yoseph Gope;
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Yoseph Pawe;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari “Sa’o Soka Molo “ yang dihibahkan kepada sa’o Waso Molo;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Yosep Ngele;
 - Bahwa Yoseph Ngele menguasai sejak tahun 1993, sebelum ada pembukaan jalan;
 - Bahwa pada saat ini lokasi tersebut sudah menjadi dua bagian dan sekarang yang menguasai juga adalah Yoseph Kaju;
 - Bahwa hubungan antara Yosep Ngele dan Yosefina Ule adalah saudara-saudari kandung yang berasal dari sa’o Wasomolo;

Hal. 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada keberatan baik dari pihak penggugat maupun dari pihak lain;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari "Sa'o Soka Molo " yang dihibahkan kepada Yosep Ngele dan Yosefina Ule;
- Bahwa hubungan antara Yosep Ngele dan Yosefina Ule adalah saudara-saudari kandung yang berasal dari sa'o Wasomolo;
- Bahwa Yosep Kaju berasal dari sa'o Soka Molo sedangkan Marselinda Ninu berasal dari Sa'o Wasomolo;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanam pisang, kopi, dan kayu albesia;
- Bahwa yang menanam tanam semuanya adalah Yoseph Ngele dan anak-anak saudaranya;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2009 saksi hadir sebagai saksi batas bagian selatan dengan tanah sengketa dan tidak dilakukan penanaman pilar saat itu dan pada saat itu tanah milik saksi pun ikut diukur oleh tim dari desa dan kantor pertanahan;
- Bahwa sebelum pengukuran oleh tim dari desa terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat dikantor desa dan dijalan-jalan;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah bapak Martinus Mame;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terdapat bangunan rumah namun saksi tidak tahu siapa yang membangunnya akan tetapi yang tinggal dan menempati rumah tersebut sekarang ini adalah Yosep Kaju;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Yosep Kaju;

8. EMILIANUS BATE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada perkara tanah antara para pihak di Malanuza,Kecamatan Golewa,Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang terletak dibagian Timur dari lokasi obyek sengketa yang dikuasai oleh Yoseph Kaju;
- Bahwa lokasi obyek sengketa sebelumnya dikuasai oleh Yoseph Ngele;
- Bahwa sejak kapan Yosep Kaju menguasai tanah sengketa tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan antara Yoseph Ngele dengan Ermilinda Ninu adalah om dan keponakan;

Hal. 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Daniel Rani dengan Yosep Ngele mengenai tanah sengketa yang dirampas oleh Daniel Rani;
- Bahwa ketika ada permasalahan mau diselesaikan di Desa namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanam pisang, kopi, dan kayu albesia;
- Bahwa yang menanam tanam semuanya adalah Yoseph Ngele dan anak-anak saudaranya;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2009 saksi hadir sebagai saksi batas dan pada saat itu tanah milik saksi pun ikut diukur oleh tim dari desa dan kantor pertanahan;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada keberatan baik dari pihak penggugat maupun dari pihak lain;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berasal dari "Sa'o Soka Molo " yang dihibahkan kepada Yosep Ngele dan Yosefina Ule;
- Bahwa hubungan antara Yosep Ngele dan Yosefina Ule adalah saudara-saudari kandung yang berasal dari sa'o Wasomolo;
- Bahwa Yosep Kaju berasal dari sa'o Soka Molo sedangkan Marselinda Ninu berasal dari Sa'o Wasomolo;
- Bahwa sebelum pengukuran oleh tim dari desa terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat dikantor desa dan dijalan-jalan;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah bapak Martinus Mame;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terdapat bangunan rumah namun saksi tidak tahu siapa yang membangunnya akan tetapi yang tinggal dan menempati rumah tersebut sekarang ini adalah Yosep Kaju;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Yosep Kaju;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut diatas, baik Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti TT.1, berupa surat pemberitahuan dari PLT Camat Golewa mengenai penyuluhan kegiatan redistribusi tanah tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009;
2. Bukti TT. 2, berupa surat keputusan kepala desa Malanuza nomor 02 tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009;

Hal. 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TT. 3, berupa surat dari badan Pertanahan Nasional RI mengenai jadwal penyerahan sertifikat tanggal 14 desember 2009;
4. Bukti TT. 4, berupa Daftar Tanah tidak ada aslinya;
5. Bukti TT. 5, berupa surat tanggapan dari kantor pertanahan Kab. Ngada tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti TT. 1, TT. 2, TT. 3 dan TT. 5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan TT. 4 adalah Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi, walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap 2 bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa yang terletak di Malanruza (Rutamelado), pada prinsipnya terhadap 2 bidang tanah obyek sengketa dibenarkan oleh kedua belah pihak, namun ada perbedaan batas pada kedua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana termuat pada gambar hasil pemeriksaan setempat yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2018 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun relatif sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan sela tanggal 19 Desember 2017, di dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai ketidakwenangan Hakim, baik relatif maupun absolut, maka sesuai ketentuan pasal 162 RBg eksepsi-eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Hal. 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dikategorikan menjadi 3 point inti yakni sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, Karena Para Penggugat masih melakukan upaya hukum untuk menjadi pihak dengan memohon untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari leluhur Para Penggugat yang bernama PERE dan LUDA dari warisan rumah sa'o PILIWALI , Suku BELU TEWI. Bahwa dengan Para Penggugat baru memohon untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa, dengan sendirinya Gugatan Para Penggugat sangat prematur, karena Para Penggugat belum ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa sebagai ahli waris dari PERE dan LUDA dari warisan rumah sa'o PILIWALI , Suku BELU TEWI, maka dengan sendiri Para Penggugat tidak berkualitas melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum .
2. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.
Mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, sebagaimana terurai dalam posita dan petitum, ada dua peristiwa hukum yang masing-masing punya dasar hukum yang berbeda, ada Perbuatan Melawan Hukum , dan ada permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PERE dan LUDA dari warisan rumah sa'o PILIWALI , Suku BELU TEWI.
3. Gugatan Para Penggugat salah alamat;
Bahwa Para Penggugat berasal dari rumah sa'o PILIWALI , Suku BELU TEWI., sementara Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dari sa'o Waso Molo, dan Tergugat II, dan III dari Sa'o Soka Molo .
Bahwa hubungan kekerabatan dengan Para Penggugat dalam perkara a quo dengan Para Tergugat sama sekali tidak ada oleh karenanya tidak ada alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum , kepada Para Tergugat. Para Tergugat menguasai obyek sengketa bukan karena Perbuatan Melawan Hukum melainkan tanah pusaka yang diserahkan kembali oleh Joseph Ngele dan Marselinda Ninu , dari Sa'o Waso Molo. Pada tanggal 19 Juni 2009. Bahwa hubungan hukum yang berkaitan dua bidang tanah yang bersertifikat adalah Yoseph Kaju dan Martinus Mame dari Sa'o Soka Molo dengan Yoseph Ngele dan Marselinda Ninu dari Sa'o Waso Molo.

Hal. 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat angka 1 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah Para penggugat adalah ahli waris dari leluhur Para Penggugat yang bernama PERE dan LUDA dari warisan rumah sa'o PILIWALI, Suku BELU TEWI dan bagaimanakah relevansinya dengan tanah obyek sengketa, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat angka 1 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat angka 2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, ataukah merupakan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PERE dan LUDA dari warisan rumah sa'o PILIWALI, Suku BELU TEWI, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat angka 2 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat angka 3 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan adanya hubungan hukum antara para penggugat dan para tergugat, sehingga perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para tergugat yang menguasai obyek tanah sengketa apakah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat angka 3 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya dikategorikan menjadi 4 point inti yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak benar dan ceroboh serta tidak beralasan dan mengada-ada dalil PENGUGAT pada point 07 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pemerintah Republik Indonesia C.q Kepala

Hal. 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Badan Pertanahan Nasional C.q Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur C.q Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa, Selaku Turut Tergugat Tidak cermat dalam meneliti keabsahan Administrasi dan tidak melakukan uji petik dst.....;

2. Berdasarkan dalil Penggugat Pada ponit 08 adalah tidak benar karena Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada tidak melakukan pensertipikatan secara sembunyi – sembunyi, karena mulai dari pengukuran sampai pada penerbitan sertipikat di ketahui oleh Pemerintah Desa setempat dan masyarakat umum sehingga dalil tersebut patut di kesampingkan karena dalil tersebut tidak benar.
3. Bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak jelasan (Obscuur Libel) karena Turut Tergugat mempertanyakan hal apa saja yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa terhadap penyitaan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon diangkat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat angka 1 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah tidak benar dan ceroboh serta tidak beralasan dan mengada-ada dalil PENGUGAT pada point 07 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Pemerintah Republik Indonesia C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional C.q Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur C.q Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa, Selaku Turut Tergugat Tidak cermat dalam meneliti keabsahan Administrasi dan tidak melakukan uji petik dst.....* dan bagaimanakah relevansinya dengan tanah obyek sengketa, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Turut Tergugat angka 1 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat angka 2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk dapat dikategorikan apakah perbuatan Turut Tergugat yang telah melakukan pensertipikatan secara sembunyi – sembunyi, ataukah perbuatan pensertipikatan secara terbuka yang diketahui masyarakat umum dan Pemerintah Desa, maka hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dimuka persidangan karena telah menyangkut pokok perkara;

Hal. 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Turut Tergugat angka 2 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat angka 3 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan adanya hubungan hukum antara para Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga perbuatan atau tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat yang dapat menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian, sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum , hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Tergugat angka 3 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat angka 4 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah tanah sengketa tersebut telah dilakukan penyitaan Conservatoir Beslag, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Turut Tergugat angka 4 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi dari Turut Tergugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2017, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat yang berasal dari leluhur yang bernama Pere dan Luda dari Rumah (Sao) Pili Wali, suku Belu Tewi memiliki 2 (dua) bidang tanah warisan yang diwariskan kepada Mama dari Para Penggugat yang bernama Anastasia Watu Loi dan ditempatinya sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang yaitu:

Hal. 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah yang terletak di Malanuza (Rutamelado), Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas 1405. M2 (Seribu empatratus lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Dahulu dengan tanah Hak milik Bernadetha Dhone, sekarang dengan jalan Pasar;
- Selatan: Dengan tanah hak milik Martina Wae dan tanah Rumah adat Paneli/ Diu Leng;
- Timur : Dengan Jalan
- Barat : Dengan tanah Hak milik Veronika Penga

Bidang tanah yang terletak di Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas \pm 3500. M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Dahulu dengan tanah Hak milik MARTINUS PEA sekarang dengan jalan menuju Pasar;
- Selatan : Dengan tanah hak milik GETRUDIS WETI;
- Timur : Dengan Tanah Hak milik MARKUS RADA;
- Barat : Dengan jalan desa;

2. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik para Penggugat tersebut. Dan kemudian atas bantuan dari Tergugat III yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Malanuza kemudian memproses kedua bidang tanah tersebut sampai terbit Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada;
3. Bahwa terhadap penguasaan serta terbitnya Sertifikat Hak Milik atas kedua bidang tanah milik Para Penggugat tersebut oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa seijin dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil akibat tidak lagi dapat menikmati hasil kebun dari kedua bidang tanah tersebut dan akibat dibongkarnya rumah milik Para Penggugat ditanah tersebut;
4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik dikedua bidang tanah tersebut atas nama Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat menuntut agar perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan kepada Para Tergugat agar dihukum untuk menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut serta membayar kerugian

Hal. 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan Gugatan ini adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yang telah menguasai 2 (dua) bidang tanah sengketa serta penerbitan Sertifikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah tersebut oleh Turut Tergugat menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II, tanpa seijin dari Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat membantahnya dan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka Penggugatlah yang terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta empat orang saksi yakni Antonius Bate, Helena Ule, Pius Kaju, dan Sabina Bhoki;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.28 serta delapan orang saksi yakni: Yosep Gope, Lukas Wonga, Yoseph Pawe Deme, Metodius Ratu, Watu Petrus, Hubertus Reghu, Nikolaus Nono, dan Emilianus Bate sedangkan Turut Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa bukti TT. 1 sampai dengan TT. 5;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan milik dari Para Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya juga mendalilkan bahwa para Penggugat yang berasal dari leluhur yang bernama Pere dan Luda dari Rumah (Sao) Pili Wali, suku Belu Tewi memiliki 2 (dua) bidang tanah warisan yang diwariskan kepada Mama dari para Penggugat yang bernama Anastasia Watu Loi dan ditempatinya sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang berupa foto copy Surat gambar sketsa tanah hutan huma tanggal 19-3-1975 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah

Hal. 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang luas tanah yang diukur pada tanggal 26 Februari 1975 yang bernama Hutan Huma, namun tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci tanah mana yang diukur saat itu, apakah tanah obyek sengketa atau bukan, karena luas tanah yang ada dalam bukti P.1 tersebut berbeda dengan luas tanah obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P.1 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa foto copy Rekomendasi Nomor 140/MLZ/510/08/2016, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang pengambilan dan penebangan hutan hak milik atas nama Maria Bhoki, namun didalam surat rekomendasi tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci ditanah manakah yang dilakukan penebangan tersebut apakah ditanah obyek sengketa atau bukan.? Sehingga menurut Majelis Hakim bukti P.2 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang berupa foto copy surat pernyataan menanam kembali Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang kewajiban kepada Maria Bhoki untuk menanam tanaman di lokasi yang tercantum dalam surat tersebut namun didalam surat tersebut tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci ditanah manakah yang akan dilakukan penanaman tanaman tersebut apakah ditanah obyek sengketa atau bukan.? Sehingga menurut Majelis Hakim bukti P.3 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, bukti P. 7, bukti P. 8, dan bukti P. 9 yang berupa foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015(tertanggal 1 Juli 2015), tahun 2012 (tertanggal 14 Agustus 2012), tahun 2012 (tertanggal 14 Agustus 2012) dan tahun 2017 (tertanggal 30 Maret 2017) yang kesemua bukti tersebut atas nama Maria Bhoki, dan bukti P.6 yang berupa foto copy Surat Keterangan Tentang Pembayaran Pajak Ipeda Tahun 1976 atas nama Polus Bate, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kelima bukti surat tersebut hanya berupa foto copy dari foto copy dan tidak diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4, bukti P.6, bukti P. 7, bukti P. 8, dan bukti P. 9 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hal. 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 10 yang berupa foto copy kartu keluarga No. 5309020902053364 tanggal 06-09-2017, atas nama kepala keluarga Paulus Bate dan Bukti P.11 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5309026709510001 tanggal 25-03-2013, atas nama Maria Bhoki (Penggugat II), Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.10 dan P.11 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang identitas seseorang yaitu Maria Bhoki (Penggugat II), sehingga menurut Majelis Hakim bukti P.10 dan bukti P.11 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat yakni saksi Antonius Bate yang menerangkan bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh para tergugat dan diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah yang dibuat oleh Yoseph Kaju (Tergugat II) dan ketika dibangun rumah tersebut oleh Tergugat II tidak ada yang keberatan baik dari Penggugat maupun dari orang lain, sedangkan saksi Helena Ule menyatakan bahwa pada tahun 2009 ada persertifikatan tanah miliknya yang terdapat di Desa Malanuza melalui program Desa dengan nama Redistribusi tanah dan saat itu pula dikantor Desa Malanuza di umumkan mengenai pengukuran tanah melalui program Redistribusi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat tidak ada satu orang pun yang menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Pere dan Luda dari Rumah (Sao) Pili Wali, suku Belu Tewi namun hanya menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut dikelola sejak dari orang tua para penggugat yakni Anastasia Watu dan Mikael Sozo dan darimana tanah sengketa tersebut diperoleh Anastasia Watu dan Mikael Sozo tidak ada satu orang saksipun dari Penggugat mengetahui;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Yosep Gope, Lukas Wonga, Yoseph Pawe Deme, Metodius Ratu, Watu Petrus, Hubertus Reghu, Nikolaus Nono dan Emilianus Bate masing-masing mengatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah yang berasal dari Sa'o Soka Molo yang dihibahkan kepada Yosep Ngele dari Sa'o Waso Molo yang kemudian diserahkan kepada Yoseph Kaju dari sa'o soka Molo dan Marselinda Ninu dari sa'o Waso Molo yang hingga saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan diatas tanah tersebut juga didirikan rumah oleh Tergugat II Yoseph Kaju;

Hal. 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa berasal dari Pere dan Luda dari Rumah (Sao) Pili Wali, suku Belu Tewi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat Jawabannya dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.28 serta 8 (delapan) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 370 tanggal 10 November 2009 Desa Malanuza atas nama Marselinda Ninu dan bukti T.2 yang berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 369 tanggal 10 November 2009 Desa Malanuza atas nama Yoseph Kaju, Majelis Hakim menilai bahwa Sertifikat Hak Milik (bukti T.1 dan T.2) adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah sepanjang hal tersebut tidak dibuktikan sebaliknya dan perolehan Sertifikat tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai terbitnya Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa tersebut atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu Metodius Ratu, Watu Petrus, dan Hubertus Reghu yang saat itu dari pihak Desa Malanuza ikut mendampingi tim pengukuran dari Agraria/ BPN pada tahun 2009, menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat pada tanah sengketa tersebut melalui program redistribusi tanah yang dilakukan di Desa Malanuza yang ditempuh dalam beberapa tahapan yakni proses awalnya Tim dari Badan pertanahan Kabupaten datang mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh kepada Desa lalu membuat pendataan warga yang lahannya akan diukur, setelah itu Kepala Desa melakukan pembentukan panitia kegiatan Redistribusi tanah yang diketuai oleh kepada Desa sendiri, lalu Panitia tersebut melakukan pendataan ulang, selanjutnya diumumkan kepada masyarakat mengenai tanah-tanah yang akan diukur, setelah itu petugas dari Kantor Badan pertanahan

Hal. 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten datang untuk turun lokasi melakukan pengukuran bersama Tim ukur dari Desa bersama para pemilik lahan, selanjutnya semua bukti hasil pengukuran dirampung dan direkap oleh petugas Badan pertanahan Kabupaten Ngada. Ketika proses pengukuran pada tanah sengketa tersebut Tergugat I dan Tergugat II lah yang menunjuk batas-batas tanah yang akan diukur, dan pada saat proses persertifikatan tanah yang dilaksanakan pada tahun 2009 tersebut para Penggugat juga ada mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat tanah yang lokasinya terletak di Watuata Desa Malanusa namun tidak dapat diukur karena ada yang melakukan keberatan terhadap lokasi tanah tersebut. Dan saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa selama dari proses permohonan pengajuan Sertifikat, pengukuran yang dilakukan pada tanah sengketa tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak lain termasuk dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu Metodius Ratu, Watu Petrus, dan Hubertus Reghu tersebut juga menyatakan bahwa setelah proses pengukuran dari Desa dan tim agraria/BPN, kemudian dilakukan pengumuman sebagai rangkaian proses penerbitan sertifikat tanah, dan selama itu pula dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang berkeberatan terhadap tanah obyek sengketa tersebut sampai diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap bukti surat T.1 dan T.2 dan keterangan Saksi tersebut diatas, oleh karena selama di persidangan diperoleh fakta bahwa dalam pembuatan Sertifikat (bukti T.1 dan T.2) tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya bahwa kepemilikan tanah yang terdapat dalam Sertifikat (bukti T.1 dan T.2) tersebut adalah milik orang lain dan cara perolehannya telah dilakukan dengan cara yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan alat bukti yang sempurna yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Marselinda Ninu (Tergugat 1) dan Yoseph Kaju (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa T.3 mengenai surat pernyataan dari Yoseph Ngele dan M. Marselinda Ninu, pada tanggal 19 Juni 2009 dan bukti T.4 mengenai kesepakatan bersama antara mori ngalu sao soka molo dengan Bapak Yoseph Ngele di Malanusa pada tanggal 12 Juni 2009, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.3 dan bukti T.4 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang

Hal. 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang penyerahan tanah sengketa yang asal mulanya dari Sa'o Soka Molo ke Yosep Ngele dan pembagian sebagian tanah sengketa yang diserahkan kepada Yosep Ngele dari Sao Soka Molo, sehingga menurut Majelis Hakim bukti T.3 dan bukti T.4 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 mengenai surat pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran tanah obyek landerformn tahun 2009 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada tanggal 10 maret 2009, dan bukti T.6 mengenai surat jadwal kegiatan pelaksanaan dan pengukuran tanah dari Pemerintah Desa Malanuza pada tanggal 11 maret 2009, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti T.5 dan T.6 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang jadwal pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran tanah obyek landerformn tahun 2009 di Desa Malanuza, demikian juga bukti T.7 yang berupa foto copy surat penyuluhan kegiatan redistribusi tanah tahun 2009 dari kecamatan Golewa pada tanggal 17 maret 2009, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.7 tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah terhadap suatu tanah tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang juga menerangkan tentang jadwal penyuluhan kegiatan redistribusi tanah tahun 2009 di Desa Malanuza, namun terhadap bukti T.5, T.6 dan T.7 tersebut meskipun bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa bagaimana tahapan/proses penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan pada tahun 2009 di Desa Malanuza maka bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang memperkuat pembuktian penerbitan sertifikat hak milik dari Tergugat I dan sertifikat hak milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 mengenai surat usulan lokasi pembentukan POKASDARTIBNAH tahun anggaran 2009 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada pada tanggal 06 April 2009, bukti T.9 mengenai surat keputusan Kepala Desa Malanuza No 02 tahun 2009 Tentang pembentukan dan peningkatan partisipasi pokmasdartibnah tahun anggaran 2009, bukti T.10 mengenai berita acara kelompok sadar tertib pertanahan (pokmasdartibnah) Desa Malanuza, bukti T.11 mengenai surat keputusan Kepala Desa Malanuza No 03 tahun 2009 tentang pembentukan kelompok tani reformasi agraria tahun anggaran 2009, bukti T.12 mengenai surat laporan pelaksanaan pokmasdartibnah tahun anggaran 2009 Badan Pertanahan Nasiaonal RI, Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada, bukti T.13 mengenai jadwal penyerahan sertifikat Badan Pertanahan RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, kepada Kepala Desa Malanuza dan Kepala Desa Tarawaja, bukti T.14 mengenai daftar tanah Desa Malanuza Kecamatan Golewa dan bukti T.26 mengenai amanat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, dan T.26 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang rangkaian kegiatan/proses yang akan dilalui dalam penerbitan sertifikat tanah di Desa Malanuza pada tahun 2009, namun walaupun bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa bagaimana tahapan/proses yang merupakan satu rangkaian dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan pada tahun 2009 di Desa Malanuza yang masih ada kaitan dengan proses penerbitan sertifikat tanah hak milik atas nama Tergugat I dan sertifikat tanah hak milik atas nama Tergugat II maka bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang memperkuat pembuktian penerbitan sertifikat hak milik dari Tergugat I dan sertifikat hak milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.15 mengenai berita acara penyelesaian masalah antara Daniel Rani dan Yosep Ngele pada tanggal 9 September 2013, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang penyelesaian masalah antara Daniel Rani dan Yosep Ngele, namun dalam berita acara tersebut tidak memuat permasalahan apa yang diselesaikan saat itu oleh karena itu Majelis berpendapat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.16 mengenai surat pernyataan tanggal 30 September 2013, bukti T.24 mengenai surat tanggapan dari Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada kepada Daniel Rani tanggal 15 Maret 2013, bukti T.25 mengenai surat di larang beraktifitas merusak pagar serta mengambil tanaman di lokasi tanah milik adat sao soka molo kepada Daniel Rani dan Maria Bhoki pada tanggal 19 juli 2017, dan bukti T.28 mengenai daftar hadir hari Rabu tanggal 1 November 2017, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena keempat bukti surat tersebut hanya berupa foto copy dari foto copy dan tidak diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim

Hal. 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti P.16, bukti P.24, bukti P.25, dan bukti P. 28 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 19 mengenai surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Marselinda Ninu, bukti T.20 mengenai surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Marselinda Ninu, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti T.19 dan bukti T.20 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang tagihan pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa yang di bayar oleh Marselinda Ninu (Tergugat I), demikian juga bukti T.21 yang berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas Nama Yoseph Kaju Rimo, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti T.21 tersebut juga bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa telah dibayar pajaknya oleh Yoseph Kaju Rimo (Tergugat II), maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.19, T.20 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang memperkuat pembuktian bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Marselinda Ninu (Tergugat I) demikian pula dengan bukti T.21 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang memperkuat pembuktian bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Yoseph Kaju Rimo (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu Saksi Yosep Gope, Lukas Wonga, Yoseph Pawe Deme, Methodius Ratu, Watu Petrus, Hubertus Reghu, Nikolaus Nono dan Emilianus Bate yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Sa'o Soka Molo yang dihibahkan kepada Yosep Ngele dari Sa'o Waso Molo yang kemudian diserahkan kepada Yoseph Kaju dan Marselinda Ninu yang merupakan anggota suku dari Sa'o Soka Molo, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut juga menyatakan bahwa tanah sengketa saat ini telah bersertifikat dan pembayaran pajaknya atas nama Para Tergugat yakni Yosep Kaju dan Marselinda Ninu;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta yang terungkap tersebut diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang dan selama proses penerbitan Sertifikat dari pengukuran sampai dengan pengumuman tersebut juga tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun sampai akhirnya terbitnya Sertifikat Hak Milik pada tanah objek sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadi bukti yang lebih memperkuat pembuktian

Hal. 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Marselinda Ninu (Tergugat I) dan Yoseph Kaju (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, ternyata bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bidang 1 dalam perkara a quo, adalah benar tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, dan tanah tersebut benar-benar tanah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 370 tanggal 10 November 2009 Desa Malanuza atas nama Marselinda Ninu (Tergugat I) demikian pula terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa bidang 2, dan tanah tersebut benar-benar tanah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 369 tanggal 10 November 2009 Desa Malanuza atas nama Yoseph Kaju (Tergugat II), dimana luas dan batas-batasnya sesuai antara surat gugatan dengan bukti T.1 tersebut, meskipun dalam hasil ukuran dan batas-batas dalam hasil Pemeriksaan Setempat terdapat selisih beberapa meter saja, hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadi bukti yang menambah kesempurnaan pembuktian bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Marselinda Ninu (Tergugat I) dan milik Yoseph Kaju (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.22 yang berupa foto copy Rekomendasi permohonan penebangan hutan atas Nama Yoseph Kaju tanggal 21 Februari 2016 dan bukti T.23 berupa foto copy keterangan pengawasan pemungutan hasil hutan kayu budidaya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.22 dan bukti T.23 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang penebangan hutan pemungutan hasil hutan yang dilakukan oleh Yoseph Kaju, sehingga menurut Majelis Hakim bukti T.22 dan T. 23 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.17 yang berupa foto copy surat larangan susulan ke-2 tanggal 28 Desember 2014 dan bukti T.18 mengenai pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa kepada Martinus Mame, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti T.17 dan T.18 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang larangan terhadap Daniel Rani Cs agar segera mengosongkan dan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terhadap Maria Bhoki Cs yang diduga melakukan pengrusakan

Hal. 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dan tanaman, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.17 dan bukti T.18 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 27 yang berupa foto copy foto surat pernyataan dan saksi kepemilikan tanah lokasi Rutemelado-Nuza , Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.27 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang tanah yang dipersoalkan oleh Daniel Rani adalah milik dari Sao Soka Molo, sehingga menurut Majelis Hakim bukti T.27 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa Turut Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Turut Tergugat dalam Jawabannya dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Turut Tergugat, hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT.1 sampai dengan bukti TT.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT.1 mengenai penyuluhan kegiatan redistribusi tanah tahun 2009, bukti TT. 2 mengenai pembentukan dan peningkatan partisipasi POKMASDARTIBNAH tahun anggaran 2009, Bukti TT. 3 mengenai jadwal penyerahan sertifikat, bukti TT. 4 mengenai Daftar Tanah nama penerima sertifikat dan bukti TT. 5 mengenai tanggapan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada kepada Sdr. Daniel Rani, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut sama dan cocok serta bersesuaian dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat dan telah dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat point 1 dan point 2 yang berkaitan dengan asal usul kepemilikan tanah sengketa tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum oleh Para Penggugat, sedangkan Pihak Para Tergugat telah dapat membuktikan jika tanah yang disengketakan tersebut adalah benar milik Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya menyangkut dengan asal-usul tanah sengketa yang merupakan tanah warisan miliknya, maka petitum gugatan Para Penggugat yang menyangkut bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi inti pokok gugatan Para Penggugat yaitu bahwa tanah sengketa merupakan warisan Para Penggugat tidak bisa dibuktikan dan telah dinyatakan ditolak, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum-petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sudah tidak ada relevansinya lagi dan harus pula dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, dan sesuai ketentuan pasal 192 RBg. Para Penggugat harus dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 162 RBg, pasal 192 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.413.000,- (dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, oleh kami, I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw., tanggal 7 September 2017 putusan tersebut pada hari Selasa, 6 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal. 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Maria Dolorosa Meo., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Maria Dolorosa Meo.

Hal. 57 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)